

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU  
PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 63).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BARITO KUALA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

### BAB II PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

Gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada :

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
  - e. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

#### Pasal 3

Gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara;
- b. Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada Bulan Juli;
- (2) Dalam hal penghasilan dalam bulan Juli sebagaimana dimaksud pada pasal 2 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan atau Gajinya pada bulan Juli;
- (3) Penghasilan yang diterima paling banyak meliputi Gaji pokok, Tunjangan keluarga dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Gaji;
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana ayat 3 adalah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan Jabatan;
- (5) Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 6

Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) tidak termasuk Jenis Tunjangan Kinerja, Insentif Kinerja, Insentif kerja, Tunjangan bahaya, Tunjangan Resiko, Tunjangan Profesi atau tunjangan khusus guru, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan lain yang sejenisnya.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar;
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

#### Pasal 9

Terhadap Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagai mana mestinya;

### BAB III PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

#### Pasal 10

- (1) Gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada Bulan Agustus 2020;
- (2) Dalam hal pemberian gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas dapat dibayarkan setelah Bulan Agustus.

#### Pasal 11

Pembayaran Gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Gaji atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh Pejabat penandatanganan SPM ke Rekening bendahara Pengeluaran dan dipindahbukukan ke Rekening Penerima;
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (3) SPM Gaji, Tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan;
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas.

#### Pasal 13

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan;

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit Instansi atau Daerah tujuan mutasi pindah melakukan Pembayaran Gaji ketiga belas bagi PNS yang belum dibayarkan oleh unit kerja,instansi atau daerah asal.

#### Pasal 14

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

#### Pasal 15

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 10 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 59

